



P U T U S A N

Nomor 518/Pdt.G/2016/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kawarang Desa Totong, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng. Dengan ini memberikan kuasa kepada **BUNAIYAH,S.H.** Advokat/Penasihat Hukum berkantor pada Lembaga Bantuan dan Konsultan Hukum (LBKH) yang berkedudukan di Jalan Kayangan No.31 Watansoppeng berdasarkan surat **Kuasa Khusus** yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor : 107/SK.Daf/2016/PA.Wsp tertanggal 25 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, Pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Paddangeng, Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Kuasanya di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 16 hal.Put. No.518/Pdt.G/2016/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watansoppeng pada tanggal 05 September 2016 dengan register perkara Nomor 518/Pdt.G/2016/PA.Wsp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat lahir pada tanggal 31 Mei 1989 di Kawarang, Desa Tottong, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 7371147185890001 tanggal 22 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar.
2. Bahwa Penggugat sebelum melangsungkan pernikahan dengan Tergugat Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejak, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 11 September 2011 di Kawarang, Desa Tottong, Kecamatan Donri-Donri, kabupaten Soppeng, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 212/07IX/2011 tertanggal 11 September 2011 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, selama menikah tidak pernah bercerai,
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup rukun selama 4 tahun lebih di rumah nenek Penggugat di Kawarang, Desa Tottong dan di rumah orang tua Penggugat di Makassar secara bergantian dan dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Aisyah Zahira Iqfa binti Muh. Iqbal, umur 3 tahun lebih:
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat semula berjalan rukun dengan baik, tetapi setelah memasuki tahun ke-3 usia pernikahan sudah punya anak, antara Penggugat dan Tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga karena terjadi percekocokan dan pertengkaran mulut disebabkan :
 - Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain selain Penggugat
 - Tergugat tidak memperhatikan kelaarganya pergi pagi pulang larut malam bahkan Tergugat bermalam 3 atau 4 malam bahkan Tergugat bermalam 3 atau 4 malam di rumah temannya.
 - Tergugat menyuruh Penggugat mengurus surat cerai di Pengadilan Agama .
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari 2016 Tergugat meninggalkan Penggugat yang hingga

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 518/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini tidak ada komunikasi lagi dan Penggugat merasa sudah tidak bisa mempetahankan rumah tangga dengan Tergugat.

6. Bahwa, kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan tanpa nafkah dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan
7. Bahwa, pihak keluarga Penggugat telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat sama sekali tidak berubah
8. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah, sehingga sangat beralasan apabila gugatan penggugat dapat dikabulkan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain Shughra Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku

Subsder :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang didampingi Kuasanya telah datang menghadap di muka sidang

Bahwa berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa Lalabata Riaja kabupaten Soppeng Nomor 147/SKTD;LBTR/IX/2016 tanggal 21 September 2016 yang menerangkan bahwa Iqbal bin Sukardi (Tergugat) adalah dahulu benar penduduk Paddangeng Desa Lalabata Riaja sekarang tidak berdomisili lagi di Desa Lalabata Riaja sejak Agustus 2016; sehingga Tergugat telah dipanggil melalui Radio ADYAFIRI Watansoppeng berdasarkan relaas panggilan Nomor 518/Pdt.G/2016/PA.Wsp. tanggal 22 September 2016 dan

Hal. 3 dari 16 hal.Put. No.518/Pdt.G/2016/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal dan 24 Oktober 2016 yang dibacakan di dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 212/071X/2011 tertanggal 11 September 2011 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

B. Saksi:

1. Saksi 1, dibawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sepupu satu kali dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kadang-kadang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Makassar dan kadang-kadang pula di rumah nenek Penggugat di Kawarang;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Aisyah Zahira Iqbal;

Hal. 4 dari 16 hal.Put. No.518/Pdt.G/2016/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama 3 (tiga) tahun, selanjutnya tidak rukun lagi sering cekcok atau tidak ada kecocokan;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena ada pihak ketiga atau pacar Tergugat, saksi pernah melihat Tergugat membonceng perempuan lain satu kali di Makassar namun saksi tidak mengenal namanya dan menurut Tergugat adalah teman kuliahnya;
 - Bahwa selain itu pula yang menjadi masalah adalah karena pada tahun 2015 Tergugat sering keluar pada pagi hari kemudian pulang hingga larut malam bahkan sampai 3 (tiga) hari baru kembali; hal ini saksi menyaksikan langsung ketika saksi berada di Makassar;
 - Bahwa Tergugat marah apabila dinasehati oleh Penggugat dan saksi pernah mendengar Tergugat menyuruh Penggugat mengurus surat cerainya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah pada bulan Januari 2016 karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kembali dan keduanya sudah tidak memperdulikan lagi bahkan Tergugat tidak diketahui pula keberadaannya sekarang ini;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan tidak ada pula harta yang ditinggalkan sebagai jaminan hidup Penggugat;
 - Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak ketemu;
 - Bahwa pada tahun 2015 pihak keluarga telah berusaha merukunkan/mendamaikan dengan cara menikahkan kembali pada saat rumah tangganya renggang tetapi setelah itu tetap Penggugat dan Tergugat tidak sama-sama lagi atau berpisah;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- 2. Saksi 2**, dibawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut;
- Bahwa saksi tante Penggugat;

Hal. 5 dari 16 hal.Put. No.518/Pdt.G/2016/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kadang-kadang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Makassar dan kadang-kadang pula di rumah nenek Penggugat di Kawarang;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Aisyah Zahira Iqbal;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun selanjutnya pada akhir 2015 mulai tidak rukun, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena ada pihak ketiga atau pacar Tergugat, saksi dua kali melihat Tergugat membonceng perempuan lain dan perempuan tersebut memeluk Tergugat namun saksi tidak mengenal nama perempuan tersebut;
- Bahwa selain itu pula yang menjadi masalah adalah karena Tergugat sering keluar pada pagi hari kemudian pulang hingga larut malam bahkan sampai 3 (tiga) hari baru kembali; hal ini saksi menyaksikan langsung ketika saksi berada di Makassar;
- Bahwa Tergugat marah apabila dinasehati oleh Penggugat dan saksi pernah mendengar Tergugat menyuruh Penggugat mengurus surat cerainya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah pada bulan Januari 2016 karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kembali dan keduanya sudah tidak memperdulikan lagi bahkan Tergugat tidak diketahui pula keberadaannya sekarang ini;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan tidak ada pula harta yang ditinggalkan sebagai jaminan hidup Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak ketemu;
- Bahwa pada tahun 2015 pihak keluarga telah berusaha merukunkan/mendamaikan dengan cara menikahkan kembali (nikah

Hal. 6 dari 16 hal.Put. No.518/Pdt.G/2016/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakkawaru) pada saat rumah tangganya renggang tetapi setelah itu tidak ada perubahan;

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kuasa Penggugat telah mencukupkan buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan di muka sidang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara siding perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa (RRI ADYAFIRI), tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak mewakilkan pula kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama harus dipertimbangkan adalah apakah Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-istri).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Fotokopi

Hal. 7 dari 16 hal.Put. No.518/Pdt.G/2016/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: 212/07IX/2011 tertanggal 11 September 2011 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pada hari ahad 11 september 2011, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Muh Iqbal bin Sukardi (Tergugat) dengan seorang wanita bernama Hj. Fatmawati binti Drs. H. Sudaramna (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng; oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat semula berjalan rukun dengan baik, tetapi setelah memasuki tahun ke-3 usia pernikahannya, antara Penggugat dan Tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga karena terjadi perkecokan dan pertengkaran mulut disebabkan :
 - Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
 - Tergugat tidak memperhatikan kelaurganya pergi pagi pulang larut malam bahkan Tergugat bermalam 3 atau 4 malam bahkan di rumah temannya;
 - Tergugat menyuruh Penggugat mengurus surat cerai di Pengadilan Agama .

Hal. 8 dari 16 hal.Put. No.518/Pdt.G/2016/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari 2016 Tergugat meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi dan Penggugat merasa sudah tidak bisa mempetahankan rumah tangga dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang sehingga keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat semula berjalan rukun dengan baik, tetapi setelah memasuki tahun ke-3 usia pernikahannya, antara Penggugat dan Tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga karena terjadi percekocokan dan pertengkaran mulut;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama 3 (tiga) tahun, selanjutnya tidak rukun lagi sering cekcok atau tidak ada kecocokan sedang saksi II Penggugat menerangkan bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun selanjutnya pada akhir 2015 mulai tidak rukun, kedua saksi Penggugat masing-masing pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang bersesuaian maka terbukti bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun selanjutnya tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengakaran;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa percekocokan dan pertengkaran terjadi disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat tidak memperhatikan keluarganya, Tergugat sering keluar pagi kemudian pulang hingga larut malam bahkan Tergugat berhari-hari baru pulang hingga 3 atau 4 malam; Tergugat menyuruh Penggugat mengurus surat cerai di Pengadilan Agama .

Hal. 9 dari 16 hal.Put. No.518/Pdt.G/2016/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena ada pihak ketiga yaitu Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain, dimana kedua saksi Penggugat pernah melihat Tergugat membonceng perempuan lain bahkan saksi II Penggugat melihat perempuan yang dibonceng tersebut memeluk Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena hanya saksi II Penggugat pernah dua kali melihat Tergugat membonceng perempuan lain dalam keadaan memeluk Tergugat sedang saksi I hanya pernah melihat satu kali Tergugat membonceng perempuan lain dan pengakuan Tergugat adalah teman kuliahnya. Oleh karena keterangan saksi II tersebut tidak didukung dengan bukti lain maka keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima (*unus testis nullus testis*) sehingga dalil Penggugat bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain tidak terbukti dan harus ditolak dan dikesampingkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat bahwa Tergugat tidak memperhatikan keluarganya karena Tergugat sering keluar pagi kemudian pulang hingga larut malam bahkan Tergugat sehari-hari baru pulang hingga 3 atau 4 malam, kedua saksi Penggugat masing-masing pernah menyaksikan Tergugat sering keluar pada pagi hari kemudian pulang hingga larut malam bahkan sampai 3 (tiga) hari baru kembali. Dengan demikian berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang bersesuaian maka terbukti bahwa Tergugat sering keluar pagi kemudian pulang hingga larut malam bahkan Tergugat sehari-hari baru pulang hingga 3 atau 4 malam,

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat bahwa Tergugat menyuruh Penggugat mengurus surat cerai di Pengadilan Agama, kedua saksi Penggugat masing-masing pernah mendengar Penggugat menasehati Tergugat kemudian Tergugat marah dan menyuruh Penggugat mengurus surat cerai di Pengadilan Agama. Dengan demikian berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang bersesuaian maka terbukti bahwa Tergugat pernah menyuruh Penggugat mengurus cerai di Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan

Hal. 10 dari 16 hal.Put. No.518/Pdt.G/2016/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016 Tergugat meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi dan Penggugat merasa sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut kedua saksi Penggugat masing-masing menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2016 sampai sekarang karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui pula keberadaannya sekarang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang bersesuaian maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Januari 2016 sampai sekarang karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui pula keberadaannya sekarang ini;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali dan tidak memperdulikan lagi Penggugat, dan Penggugat merasa tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut kedua saksi Penggugat masing-masing menerangkan bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah kembali dan tidak memperdulikan Penggugat serta tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta yang menjadi jaminan kebutuhan hidup Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang bersesuaian maka terbukti bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah kembali dan tidak memperdulikan Penggugat serta tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta yang menjadi jaminan kebutuhan hidup Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di atas, Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada hari Ahad tanggal 11 september 2011 yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng.

Hal. 11 dari 16 hal.Put. No.518/Pdt.G/2016/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun selanjutnya terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat sering keluar pada pagi hari kemudian pulang hingga larut malam bahkan sampai 3 (tiga) hari atau 4 (empat) hari baru kembali; dan apabila dinasehati oleh Penggugat maka Tergugat marah dan menyuruh Penggugat mengurus cerai di Pengadilan Agama;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2016, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga perkara ini diajukan Tergugat tidak pernah kembali bahkan tidak diketahui keberadaannya sekarang ini tanpa memperdulikan nafkah yang merupakan kewajibannya terhadap Penggugat selaku istri;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat sudah sekitar satu tahun lamanya sehingga menimbulkan penderitaan bagi Penggugat dan Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas ternyata bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tercipta suasana rukun dan harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selaku suami sering keluar pada pagi hari kemudian pulang hingga larut malam bahkan sampai 3 (tiga) hari atau 4 (empat) hari baru kembali; dan apabila dinasehati oleh Penggugat maka Tergugat marah dan menyuruh Penggugat mengurus cerai di Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa kemudian puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2016 karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama hingga perkara ini diajukan oleh Penggugat sudah sekitar satu tahun lamanya, tidak ada kabar bahkan tidak diketahui keberadaannya sekarang ini. perpisahan ini semakin memperkeruh dan telah menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah

Hal. 12 dari 16 hal.Put. No.518/Pdt.G/2016/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya, hal ini ditandai dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian Penggugat terhadap Tergugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali apalagi Tergugat tidak diketahui keberadaannya sekarang ini;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami dan isteri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam sikap dan tindakan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sudah lebih besar mudhoratnya apabila perkawinan dipertahankan dan perceraian merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat, agar Penggugat dan Tergugat terhindar dari perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (*fiqh*) yang menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan.

Hal. 13 dari 16 hal.Put. No.518/Pdt.G/2016/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama bahkan tidak diketahui keberadaanya sekarang ini dan Penggugat serta pihak keluarga telah berupaya mencari namun tidak diketemukan, dengan demikian telah sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah hidup secara berpisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Hal. 14 dari 16 hal.Put. No.518/Pdt.G/2016/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng (tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Hj.Fatmawati binti Drs. H.Sudarman Pangka);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng (tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga Putusan ini diucapkan sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H.** sebagai Ketua Majelis **Drs. H. Johan, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Syarifuddin, H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan

Hal. 15 dari 16 hal.Put. No.518/Pdt.G/2016/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Fauziah, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,
ttd.

Ketua Majelis,
ttd.

Drs. H. Johan, S.H., M.H.
ttd.

Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H.

Drs. H. Syarifuddin, H. M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Fauziah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 325.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan,
Panitera Pengadilan Agama Watansopeng,

Sudirman, S.H.

Hal. 16 dari 16 hal.Put. No.518/Pdt.G/2016/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 16 hal.Put. No.518/Pdt.G/2016/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)